



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 23 September 2023, Publish: 24 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal)

Khofifah Indah¹, Cahaya Permata²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khofifahindah@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: cahayapermata@uinsu.ac.id

Corresponding Author: khofifahindah@gmail.com

Abstract: *The majority of residents of Jambur Padang Matinggi Village are brick-making businesses, which are one of the main building materials. Making bricks requires clay taken from hilly land by digging. Excessive digging of clay certainly has a detrimental impact on the environment, so the aim of this research is to determine the impact and damage to the environment caused by the brick business, and how to be responsible for it. environmental improvements due to land excavation. This type of research is empirical juridical with a living case studies approach and a conceptual approach. Data was collected using interviews, observation and document study methods. Then the data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of this research show that land excavation in Jambur Padang Matinggi Village has caused environmental damage, such as damage to the quality and quantity of soil, the number of excavated holes, decreased water quality and air pollution, which can result in natural disasters, especially floods and landslides. Based on the MUI Fatwa, business actors are obliged to be responsible for carrying out environmental improvements at the site of excavated land.*

Keyword: *Environment, business actors, improvement, responsi.*

Abstrak: Mayoritas penduduk Desa Jambur Padang Matinggi adalah pelaku usaha pembuat batu bata yang merupakan salah satu bahan utama bangunan. Pembuatan batu bata membutuhkan tanah liat yang diambil dari tanah perbukitan dengan cara digali, penggalian tanah liat secara berlebihan tentu memiliki dampak kerusakan bagi lingkungan hidup, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang dikarenakan usaha batu bata, dan bagaimana pertanggung jawaban atas perbaikan lingkungan hidup akibat penggalian tanah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan *living case studies approach* and *conceptual approach*. Data dikumpulkan dengan metode

wawancara, observasi dan studi dokumen. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggalian tanah di Desa Jambur Padang Matinggi sudah menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan hidup seperti, rusaknya kualitas dan kuantitas tanah, banyaknya lubang bekas galian, menurunnya kualitas air dan pencemaran udara, yang dapat mengakibatkan bencana alam terutama banjir dan longsor. Berdasarkan Fatwa MUI maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab melakukan perbaikan lingkungan hidup pada bekas penggalian tanah.

Kata Kunci: Lingkungan hidup, pelaku usaha, perbaikan, tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Desa Jambur Padang Matinggi adalah salah satu dari 12 Desa yang terdapat di Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, di Desa ini terdapat usaha industri kecil pengolahan batu bata yang dikelola oleh penduduk Desa setempat, usaha industri kecil batu bata ini mulai ada sejak tahun 1960-an yang pertama kali dimulai oleh seorang pengrajin pendatang dari Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang bernama Rosidi yang kemudian usaha ini diikuti oleh masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan Pasar akan batu bata, industri pengolahan batu bata terus berjalan dan berkembang secara turun-temurun dikalangan penduduk Desa Jambur Padang Matinggi, sehingga pada tahun 2000 sampai 2023 industri pengolahan batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi terus bertambah hingga berjumlah lebih dari 42 industri. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar akan kebutuhan batu bata sebagai bahan dasar bangunan yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia (Wawancara Intan, 2023).

Bahan utama batu bata diambil dari tanah liat kemudian tanah liat dicampur dengan air sehingga menghasilkan adonan tanah yang lembek, selanjutnya dicetak dengan cetakan manual dan di angin-anginkan setelah batu mengeras maka batu bata siap di bakar dengan suhu yang tinggi. Industri ini menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, sampai di tahun 2023 ada sekitar 2 hektar lahan yang digali untuk pembuatan batu bata, lahan bekas tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada pemulihan, industri ini pada satu sisi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain penggalian tanah yang merupakan bahan baku batu bata mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan terjadinya pencemaran udara, longsor dan banjir tentu saja merugikan masyarakat sekitar.

Beberapa penelitian yang terdahulu menunjukkan pembahasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan hidup. Seperti penelitian dari Dita Natalia Damopoli, tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap lingkungan pasca pengelolaannya (Dita Natalia Damopoli, 2013: 1). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ade Lutfi Prayogo, tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam reklamasi gumpul setelah kegiatan tambang (Ade Lutfi Prayogo, 2018: 5). Lalu Penelitian R. Hidayat, analisis yuridis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar (R. Hidayat, 2020: 20). Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tempat penelitian dan tanggung jawab perbaikan lingkungan oleh pelaku usaha menggunakan perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti bertujuan untuk mengetahui dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan usaha batu bata, dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas perbaikan lingkungan hidup akibat penggalian tanah. Dalam tanggung jawab pelaku usaha untuk perbaikan lingkungan hidup perspektif Fatwa MUI NO. 22 Tahun 2011. Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal.

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis empiris, sebab penelitian ini mengkaji tentang keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian *field research*, sebab data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi guna mendapatkan data-data yang akurat mengenai kerusakan lingkungan hidup yang ada di kawasan industri batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*living case studies approach*) dimana pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti dampak kerusakan dan perbaikan lingkungan hidup di Desa Jambur Padang Matinggi, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam memperbaiki kerusakan lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku dan Fatwa MUI. Data lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dilengkapi dengan studi dokumen. Selanjutnya, data diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana kajian hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha batu bata untuk perbaikan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal dalam perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Batu Bata

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, masyarakat di Desa Jambur Padang Matinggi memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan. Terdapat industri kecil pencetakan batu bata yang memanfaatkan tanah liat sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatan batu bata. Dengan memiliki beberapa industri yaitu dengan jumlah 42 unit usaha, dengan jumlah pekerja 620 orang. Mayoritas masyarakat Jambur Padang Matinggi dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai pencetak batu bata. Anggota keluarga berperan serta dalam mengelola usahanya, sebagian orang yang bekerja pembuatan batu bata di Desa Jambur padang matinggi adalah laki-laki, terutama suami sebagai kepala keluarga dibantu oleh anggota keluarga lain seperti istri dan anak-anak. Selanjutnya para wanita mempunyai peran yang dapat di perhitungkan dari usahanya.

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan konstruksi, terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Bentuk usaha percetakan batu bata tradisional hanya berbentuk seperti gubuk yang pondasinya terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari daun rumbia. Ukuran dari tempat usaha tersebut diperkirakan seluas 3 x 5 meter, alat-alat yang digunakan dalam percetakan batu bata ini masih tergolong sangat tradisional. Dalam proses pembuatannya memanfaatkan tanah liat dan menggunakan abu supaya tidak lengket di cetakan, kemudian pencetakannya menggunakan cetakan manual yang terbuat dari kayu berbentuk kotak dan rotan yang ditekukkan dan kawat sebagai alat pengirisnya. Kemudian batu bata yang sudah dicetak di angin-anginkan dengan sinar matahari agar cepat mengeras selama tiga hari tiga malam, apabila cuaca musim hujan memakan waktu satu minggu. Pengeringan tahapan ini untuk batu bata yang dicetak dikeringkan di sinar matahari (alamiah) tidak menggunakan oven atau panas buatan, setelah itu langsung ketempat pembakaran dan disusun bagian bawahnya dibuat rongga lubang bertujuan tempat memasukkan kayu bakar, setelah tersusun rapi permukaan batu bata tersebut dilumuri dengan lumpur bertujuan untuk menjaga kulit warna dan batu bata siap dibakar selama tiga hari tiga malam.

Dalam pembakaran batu bata dibakar pada suhu tinggi agar badan batu bata tidak hancur apabila direndam dalam air (Sri Hastutiningrum, 2013: 5). Untuk kayu pembakaran dibutuhkan 3 bak mobil mini pick-up untuk sekali bakaran yang bahan kayunya ditebang dari

pohon karet yang sudah tua. Setelah selesai pembakaran maka batu bata didiamkan selama 2 sampai 3 hari, guna untuk mendinginkan batu bata setelah dirasa dingin kemudian lapis terluar dari susunan batu bata akan di lepas di asingkan karna itu tidak bisa digunakan untuk bangunan tapi masih bisa digunakan untuk debu ketika mencetak batu bata agar tidak lengket dengan cara digiling sampe halus, biasanya dihaluskan dengan pukul-pukul yang terbuat dari kayu, setelah semua lapisan batu bata paling luar di lepaskan barulah batu bata siap di bongkar dan siap di pasarkan. Tarif gaji tukang cetak batu bata tergantung berapa hasil yang dicetaknya selama satu minggu, dipatok dengan 100 sampai 200 rupiah per biji batu bata, kemudian gaji diberikan setelah satu minggu bekerja biasanya setiap hari senin dan sekalian libur bekerja di hari senin juga (Wawancara Agung, 2023).

Bentuk Dan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Pembuatan Batu Bata

Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan, pertambangan, penggalian, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Terdapat penjelasan mengenai kerusakan lingkungan hidup pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut Wijaya kerusakan lahan bekas pertambangan dapat dikategorikan menjadi 3 sebagai berikut:

1. Tingkat kerusakan ringan, apabila lahan bekas tambang mengalami perubahan topografi yaitu perubahan dari gambaran keadaan bumi meliputi permukaan tanah, tinggi-rendah permukaan tanah.
2. Tingkat kerusakan sedang apabila lahan bekas tambang mengalami perubahan topografi dan sumber daya hayati yaitu keadaan bumi meliputi permukaan tanah, tinggi-rendah permukaan tanah. Karena aktivitas manusia, bahaya alam, dan perubahan iklim seperti penggalian, penambangan, dan konstruksi telah menyebabkan degradasi lahan yang luas dan mengubah lanskap
3. Tingkat kerusakan berat apabila lahan bekas tambang mengalami perubahan topografi, sumber daya hayati dan erosi. yaitu perubahan dari keadaan bumi meliputi permukaan tanah, tinggi-rendah permukaan tanah, karena aktivitas manusia, bahaya alam, dan perubahan iklim seperti penggalian, penambangan, dan konstruksi telah menyebabkan degradasi lahan yang luas dan mengubah lanskap, dan erosi terjadinya penipisan lapisan permukaan tanah yang ada dibagian atas, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan lahan atau degradasi lahan (Sulistia Budi 2015: 1).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui kerusakan lingkungan hidup yang terjadi Desa Jambur Padang Matinggi termasuk dalam kategori tingkat kerusakan berat, dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut antara lain:

1. Merusaknya kualitas dan kuantitas tanah.
Penggalian tanah untuk bahan baku batu bata dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk membentuk struktur tanah kembali, sehingga mendorong menipisnya sumber daya tanah baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila tanah digali terus menerus akan mengakibatkan tanah menjadi lebih dalam dan ruang pori dalam tanah tersebut akan menjadi kecil (Sarirotul Alim, 2022: 19). Semakin lama lapisan tanah bagian atas akan terkikis sehingga hanya menyisakan bagian bawah yang tidak subur.
2. Banyaknya lubang bekas galian.

Lubang-lubang besar yang menyerupai kolam dari bekas galian yang dibiarkan begitu saja, apabila hujan membuat genangan air dapat menyebabkan banjir kerumah warga, dikarenakan tidak mempunyai parit di sekitar industri batu bata. Tanah bekas galian mempunyai redoks (Eh) tereduksi hampir keseluruhan tanah memiliki Eh yang rusak. Dikarenakan kondisi lahan bekas galian menyerupai kolam mempunyai permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan aslinya.

3. Menurunnya kualitas air.

Lubang-lubang dari bekas galian yang dalamnya sekitar 2-4 meter dapat menyebabkan kerusakan pada sumber mata air, masyarakat mengalami kekeringan air tidak hanya di musim kemarau saja tetapi semenjak banyaknya industri ini, sementara di Desa seberang Bukit Malintang mereka tidak mengalami kekurangan air. Kemudian air yang tidak mencukupi bagi warga akibat penyedotan yang berlebihan untuk pengolahan batu bata.

4. Pencemaran udara.

Proses pembakaran batu bata menyebabkan banyaknya asap, sehingga melahirkan pencemaran udara yang mengakibatkan kondisi kesehatan fisik masyarakat salah satunya gangguan pada pernapasan.

Kerusakan akses jalan

Rusaknya akses jalan yang diakibatkan oleh mobil-mobil truk pengangkut batu bata, yang mana mobil truk tersebut salah satu akses untuk mengangkut batu bata keluar Desa. Jalanan akan bertambah rusak apabila musim hujan akan susah di lalui masyarakat yang beraktivitas dan pada musim kemarau tanah menjadi berdebu mengakibatkan batuk (Wawancara Sarah, 2023).

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal sudah seharusnya menjadi perhatian serius disetiap kalangan baik masyarakat, dan pemerintah wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan mencegah akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Peraturan Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

Beberapa pengaturan terkait dengan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 3 huruf a Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dijelaskan bahwa tujuan dari tersebut adalah menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu UU PPLH juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga lingkungan hidup sekitar dapat lestari dan juga berkelanjutan hingga masa mendatang. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development adalah upaya dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, selanjutnya pada Pasal 3 poin f-i disebutkan bahwa Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup salah satu tujuan hidup adalah menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan regulasi UU PPLH yang termasuk mengatur dalam tanggung jawab pelaku usaha bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan

- e. Pengawasan dan
 - f. Penegakan hukum (UU PPLH No. 32 Tahun 2009).
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Tentang Cipta Kerja Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pengaturan Pemerintah mengatur mengenai:
 - a. Persetujuan Lingkungan
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Mutu Air
 - c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
 - d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
 - e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f. Pengelolaan limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3
 - g. Dana Menjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
 - h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup
 - i. Pembinaan dan pengawasan dan
 - j. Pengenaan sanksi administratif (UU No. 22 Tahun 2021).
 4. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Membentuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan ini. Selain itu, peraturan ini juga merupakan pelaksanaan atas Pasal 4 Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Pasal 16 ayat (1) dan (2) menyatakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas menyusun rumusan arah kebijakan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi (Perbup Mandailing Natal No. 46 Tahun 2016).

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Perbaikan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang ditanggung oleh subjek hukum termasuk menanggung akibatnya. Sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik, pemegang saham, dan pelanggan (konsumen) tapi juga memiliki tanggung jawab kepada pencipta, lingkungan masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat terdampak aktivitas perusahaan. Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5, yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan liability based on fault
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab pembuktian terbalik presumption of nonliability
3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab presumption of nonliability
4. Prinsip tanggung jawab mutlak strict liability
5. Prinsip pembatasan tanggung jawab limitation of liability

Pelaku usaha batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggung jawabannya berdasarkan teori liability based on fault, karena kerusakan itu terjadi akibat kesalahan pelaku usaha yang melakukan penggalian tanah tanpa tidak melakukan upaya pemulihan sebelum dampaknya menjadi parah. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa dalam industri batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi merupakan kerusakan tingkat berat berupa banjir, kekeringan air, kerusakan jalan dan pencemaran udara. Karena kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memperbaiki hal tersebut.

Dalam UU PPLH ada beberapa kualifikasi pertanggung jawaban perusahaan yaitu pertanggung jawaban perdata, pidana, dan administrasi. Pelaku Usaha dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan: “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pelaku usaha juga dapat dimintai tanggung jawab pidana. Tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggung jawaban pidana tanpa perbuatan pidana istilah tersebut merupakan suatu pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. UU PPLH telah mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 116-120. Kemudian tanggung jawab administrasi berupa teguran dijelaskan pada Pasal 76-79 yang mana dijelaskan mengenai sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan (Elisabeth Mewengkang, 2014: 3).

Sejalan dengan UU PPLH dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, pada ketentuan angka 2 huruf d dan angka 3 huruf f bahwa pertambangan itu seharusnya tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan berkelanjutan, dan kemudian wajib menghindari kerusakan seperti mengancam kesehatan masyarakat dan hukumnya haram (Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011).

Berdasarkan Undang-undang serta Fatwa yang telah dijelaskan diatas sudah jelas bahwa pelaku usaha batu bata yang karena perbuatannya terjadi kerusakan lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, oleh karena itu pelaku usaha batu bata di Desa Jambur Padang Matinggi harus melakukan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat penggalian tanah dengan melakukan penghijauan kembali. Misalnya dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang mampu mengembalikan unsur hara tanah dan kualitas air dan tanaman yang mampu menyerap air untuk mencegah terjadinya banjir.

KESIMPULAN

Pelaku usaha batu bata wajib bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan hidup maupun membayar ganti rugi kepada masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi atas kerusakan lingkungan hidup karena penggalian tanah bahan baku batu bata. Berdasarkan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan hidup, hal tersebut senada dengan regulasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Damopoli Natalia Dita, 2013 Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya
Jurnal Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013

Prayogo Lutfi Ade, 2018 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018),
pp. 449-462ISSN 2355-4673

R, Hidayat, dkk, 2020. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar.
Jurnal Penelitian Hukum Vol 20, No 4 (2020)

Hastutiningrum Sri,2013. Proses Pembuatan Batu Bata Berpori Dari Tanah Liat Dan Kaca:
Jurnal Teknologi Technoscientia vol. 5 No. 2 Februari 2013

Budi Sulistia, 2015. Analisis Faktor Kerusakan Lingkungan Terhadap Lahan Di Sekitar Pabrik Batu Bata Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
Jurnal ilmu lingkungan vol 1

Alim, Sarirotul, 2022 Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Pada Lahan Bekas Galian Industri Batu Bata Jurnal Tanah dan Air. Volume 19 ISSN: 1411-5719

Shala Renaldi Aryanto, 2022. Penerapan Asas Pencemar Membayar Jurnal Hukum to-ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 2, 2022 F-SSN 2442-8019, 1-85 2620-9837

Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI No. 22 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Ramah lingkungan

Undang-Undang (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Mandailing Natal, Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal

Mewengkang Elisabeth, 2014 Prinsi Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan jurnal Lex Crimen Vol. 3/No. 2/April/2014

Wawancara Dengan Ibu Intan Warga Desa Jambur Padang Matinggi, Juli 2023

Wawancara Dengan Bapak Agung Warga Desa Jambur Padang Matinggi, Juli 2023

Wawancara Ibu Sarah Warga Desa Jambur Padang Matinggi, Juli 2023